



**KEPALA DESA BUKIT SELABU
KECAMATAN BATANGHARI LEKO
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BUKIT SELABU
NOMOR 22 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DESA BUKIT SELABU KECAMATAN BATANGHARI LEKO
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

KEPALA DESA BUKIT SELABU,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk penyelenggaraan/ pengelolaan Kearsipan Desa, Desa Bukit Selabu Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin;
 - b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a berjalan tertib dan lancar serta mencapai hasil optimal, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Bukit selabu tentang Pengangkatan Petugas Kearsipan Desa, Desa Bukit Selabu Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang pedoman Pengelolaan pelayanan informasi dan Dokumentasi kementerian Dalam Negri dan pemerintsh Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017 tentang susunan organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa ;
9. Peraturan Desa Bukit Selabu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Bukit Selabu Tahun 2022 Nomor 3);
10. Peraturan Desa Bukit Selabu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Bukit Selabu Tahun 2023 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGANGKATAN PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DESA BUKIT SELABU KECAMATAN BATANGHARI LEKO
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

KESATU : Mengangkat Petugas Pelayanan Informasi Publik,
Desa Bukit Selabu Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten
Musi Banyuasin sebagai berikut :

Nama : Sinta Wulandari
Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahan

KEDUA : Tugas dari Petugas Pelayanan Informasi Publik :

1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang pelayanan informasi publik;
2. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang pelayanan informasi publik;
3. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggara dibidang pelayanan informasi publik;
4. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis supervisi dibidang pelayanan informasi publik;
5. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pelayanan informasi publik;

6. menyelenggarakan layanan pengelolaan keterbukaan informasi untuk implementasi keterbukaan informasi publik;
7. melayani informasi publik untuk implementasi keterbukaan informasi publik;
8. menyiapkan wadah pengaduan masyarakat dibidang pelayanan informasi public; dan
9. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugasnya,

- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada APBDes Desa Bukit selabu Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin Pihak Ketiga dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Bukit selabu
Tanggal : 20 Maret 2023

KEPALA DESA BUKIT SELABU


MUHAMAD ALI ROMADON